

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 - PERUBAHAN -
PENJABARAN
2025

PERBUP NO. 21, BD 2025/NO. 23, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur penjabaran secara rinci mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah..

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai struktur dan rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta pengalokasian Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk Pembiayaan Daerah. Penjabaran anggaran disusun berdasarkan kode rekening, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
- Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- Lampiran : VI Lampiran, 1279 hal